



Efektivitas Pengelolaan Dana APBG (Studi Kasus di Gampong Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)

Alisman¹, Dedi Sufriadi^{2*}, Danil Yuli Fandi³

^{1,3}Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

²Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Serambi Mekkah

Email: sangpresiden01@gmail.com*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan dana APBG di Gampong Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tahun 2015-2019 serta hambatan yang dihadapi dalam pengelolaannya, APBG merupakan sebuah rencana operasional tahunan yang diambil dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan metode observasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana APBG di Gampong Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tahun 2015-2019 sudah berada dalam kategori efektif. Dengan perbandingan tingkat efektivitas pada tahun tahun 2015 sebesar 100% tahun 2016 sebesar 100%, tahun 2017 sebesar 95.36%, tahun 2018 sebesar 100%, dan tahun 2019 sebesar 99.05%. Didapati hambatan utama yang dialami dalam pengelolaan dana APBG di Gampong Uteun Pulo yaitu berupa masih kurangnya partisipasi masyarakat sebagai stakeholder dalam pengelolaan dana.

Kata Kunci: APBG, Efektivitas.

Abstract

The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of the management of APBG funds in Gampong Uteun Pulo, East Seunagan District, Nagan Raya Regency in 2015-2019 and what obstacles were encountered in its management. rupiah figures. In this study, the type of data used is secondary data. The data collected by the method is through observation study center. Data analysis using effectiveness techniques and the ratio of effectiveness criteria. The results showed that the effectiveness of the management of APBG funds in Gampong Uteun Pulo, East Seunagan District, Nagan Raya Regency in 2015-2019 was in the effective category. The level of effectiveness of APBG fund management in Uteun Pulo Village is 2015 (100%), 2016 (100%), 2017 (95.36%), 2018 (100%), and 2019 (99.05%), while the obstacles experienced in managing funds The APBG in Gampong Uteun Pulo is the lack of community participation as stakeholders in managing funds.

Keywords: APBG, Effectivity

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diperhitungkan dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 persen yang telah dikurangi dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dan dalam pengelolaannya diterapkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin (Kemendagri, 2014).

Penyaluran dana menjadi hal penting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Di dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014), Pasal 1, Ayat 2, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan


masyarakat. Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan

Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus dengan Qanunnya No 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong. Qanun tersebut lahir amanat keistimewaan Provinsi Aceh serta dilanjutkan dengan Undang - Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagai dasar landasan pembangunan di Provinsi Aceh baik yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pemberdayaan masyarakat.

Dana desa untuk Provinsi Aceh pada kurun waktu tahun 2015 – 2018 yang disalurkan pemerintah pusat mencapai Rp 14,8 Triliun, yang menduduki peringkat ketiga nasional sebagai daerah penerimaan dana desa terbesar di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara jumlah penduduk Provinsi Aceh sendiri berada jauh di bawah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dimana Provinsi Aceh hanya memiliki 5,2 juta jiwa dan penduduk Provinsi Jawa timur dan Jawa Tengah mencapai 40 – 45 juta jiwa. Sedangkan untuk tahun 2019 dana desa untuk Provinsi Aceh mencapai Rp 4,95 Triliun, dan pada tahun 2020 naik menjadi Rp 5,05 Triliun, di mana kenaikan itu terjadi sebesar Rp 94,4 Triliun (Serambi Indonesia, n.d.)

Salah satu kabupaten yang ada di Aceh yang memiliki nilai APBD yang signifikan adalah Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya yang lahir dan terbentuk pada 10 April 2002 berdasarkan dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Saat ini Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 10 kecamatan dan 222 desa/gampong, salah satu desa yang ada di kabupaten Nagan Raya yang juga memiliki nilai APBD yang tinggi adalah Gampong Uteun Pulo. Hasil yang diterima dari Laporan pertanggungjawaban dana APBG di Gampong Uteun Pulo yaitu sebesar Rp. 1.025 Milyar tahun 2019 meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (Uteun Pulo, 2019), sebagaimana dijelaskan dalam gambar :

Gambar 1
Jumlah Dana APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) Tahun 2015 – 2019



Sumber: Kantor Pemerintahan Gampong Uteun Pulo

Namun dari nilai APBG tersebut timbul pertanyaan apa yang menjadi masalah dalam pengelolaan tersebut serta bagaimana dampaknya terhadap pembangunan dalam desa yang memang bersumber dari APBG. Beberapa masalah yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa antara lain:

1. Keterbatasan regulasi, kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlamabatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan keuangan desa
2. Ketiadaan anggaran untuk membiayai penyusunan Design dan RAB. Selain itu, insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) juga tidak ada termasuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Padahal mereka adalah para pelaksana teknis, sukses atau tidaknya pengelolaan keuangan desa terletak pada kontribusi mereka.
3. Kurangnya kapasitas dan personalia, padahal mengelola keuangan tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya, tetapi butuh keterlibatan berbagai (*stakeholders*) yang ada di desa.
4. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa masih sangat minim dan kurang ketat.

Menurut pengamatan penulis saat ini, hambatan dalam pengelolaan dana APBG di Gampong Uteun Pulo yaitu sebagian masyarakat tidak begitu peduli tentang pengelolaan dana APBG, masyarakat lebih bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah gampong, hal ini menyebabkan sebagian masyarakat gampong tidak mengetahui tentang adanya program pengelolaan dana APBG, dengan begitu tampak jelas bahwa pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih terlihat kurang.

Padahal menurut (Atiningsih & Ningtyas, 2019) partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berarti hal itu menunjukkan partisipasi masyarakat yang semakin baik berdampak pada pengelolaan keuangan desa yang semakin akuntabel. Bentuk partisipasi masyarakat yang efektif adalah partisipasi langsung karena paling berperan dalam keberhasilan seluruh kebijakan terkait pengelolaan dana desa (Ta'dung & Lusdani, 2020). Mungkin hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman bagi sebagian masyarakat gampong tentang dana APBG, sehingga peran masyarakat sendiri sebagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam penegelolaan dana gampong pun tidak begitu terlihat. Dalam hal itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan terutama dalam hal penggunaan anggaran desa. Masalah lain yang penulis temukan berdasarkan informasi dari Geuchik di gampong Uteun Pulo adalah kurangnya dana alokasi gampong untuk mengaji perangkat gampong dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga solusi yang dipilih saat ini adalah dengan menggunakan dana desa untuk mengaji perangkat desa tersebut. Padahal dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2019, perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa).

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi alasan peneliti memilih tentang dana APBG sebagai bahan penelitian dikarenakan dana APBG mempunyai pengaruh yang besar dalam dalam membiayai proses pembangunan gampong, dibandingkan dengan sumber-sumber dana dan pendapatan desa yang lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berlokasi di gampong Uteun Pulo kecamatan Seunagan Timur kabupaten Nagan Raya di mana ruang lingkup dari penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan alokasi dana APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampong) dalam tahun 2015-2019.

Data Penelitian

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data diambil dari kantor pemerintahan gampong (keuchik). Penelitian ini juga dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh bahan pembahasan untuk melengkapi hasil penelitian di Gampong Uteun Pulo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi studi pustaka. Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang ingin diteliti berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya, Studi pustaka yang dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan cara memanfaatkan buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian melalui perpustakaan atau instansi-instansi yang berkaitan dengan penelitian dan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, peraturan, kebijakan serta dokumen berbentuk gambar seperti foto atau sketsa.

Model Analisis Data

Menurut (Khadlirin et al., 2021) suatu organisasi program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan. Dengan demikian efektivitas lebih mengutamakan *outcome* atau hasil.

Dengan demikian untuk menganalisis efektifitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Dana\ APBG}{Target\ Dana\ APBG} \times 100$$

Standar efektivitas berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, 2006) tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Mengukur Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
≥ 100	Sangat Efektif
90 - 100 %	Efektif
80 - 90 %	Cukup Efektif
60 - 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber: PP No 8 Tahun 2006

Definisi Operasional variabel

Definisi Operasional Variabel dalam penelitian ini adalah

1. APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Gampoeng) adalah bentuk pertanggungjawaban dari pemerintahan desa/gampoeng untuk memberikan informasi tentang segala efektifitas dan kegiatan desa/gampoeng kepada masyarakat secara transparan.
2. Efektivitas berupa perbandingan antara realisasi dan target penggunaan dana APBG sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai suatu ukuran dari keberhasilan dalam pengelolaan dana sesuai diukur dalam persen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampoeng Uteun Pulo merupakan salah satu gampoeng yang ada di Kecamatan Seunagan Timur dan masuk dalam ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Nagan Raya. Gampoeng Uteun Pulo mempunyai potensi yang cukup strategis dalam pembangunan, karena Gampoeng Uteun Pulo hanya bersebelahan dengan Gampoeng Keude Linteung sebagai pusat kecamatan dan berjarak 14 KM dengan ibukota kabupaten. Gampoeng ini memiliki luas wilayah 3,22 km² yang terdiri dari 3 dusun.

Jumlah Penduduk di Gampoeng Uteun Pulo tahun 2019 berjumlah sekitar 975 jiwa dengan rincian 472 laki-laki dan 503 perempuan. Jumlah keluarga yang tercatat sekitar 325 KK, sebagian penduduk berada dalam usia produktif yaitu sekitar 838 jiwa atau 86,5 persen dari total populasi Gampoeng Uteun Pulo. Usia produktif merupakan usia dalam rentang 15-64 tahun. Sebagian besar penduduk bekerja di bidang pertanian sedangkan sisanya berusaha di bidang pemerintahan dan sektor jasa. Ada beberapa fasilitas publik yang tersedia di Gampoeng Uteun Pulo seperti 1 Puskesmas, 2 SD/MI dan 1 SMP. Adapun batas wilayah Gampoeng Uteun Pulo secara demografi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gampoeng Kila
- Sebelah Selatan: Gampoeng Keude Linteung
- Sebelah Barat : Gampoeng Blang Panyang
- Sebelah Timur : Gampoeng Kabu Baroeh

Target Penerimaan dan Realisasi Dana APBG di Gampoeng Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya

Tabel 2
Target penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampoeng (APBG)
Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target Penerimaan (Rp)
1	2015	Rp. 417.316.607
2	2016	Rp. 867.238.347
3	2017	Rp. 1.045.654.000

4	2018	Rp. 923.611.873
5	2019	Rp. 1.025.196.759

Sumber: Kantor Pemerintahan Gampoeng Uteun Pulo

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa target penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Gampoeng pada Gampoeng Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya setiap tahun nya berkembang secara fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari target penerimaan APBG dari tahun 2015 sebesar Rp 417.316.607 mengalami kenaikan pada tahun selanjutnya 2015 menjadi Rp. 867.238.347 dan kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp.1.045.654.000 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi Rp 923.611.873. Penambahan target penerimaan paling signifikan terjadi pada tahun 2017.

Berdasarkan data tersebut, dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan target penerimaan APBG terbesar berada pada tahun 2017 dengan target penerimaan sebesar Rp. 1.045.654.000. Sedangkan target terkecil terdapat pada tahun 2015 yaitu target penerimaan sebesar Rp. 417.316.607.

Target penerimaan APBG merupakan target penerimaan yang diusul pemerintah gampong kepada pemerintah pusat melalui dana desa dan alokasi dana gampong yang diusul kepada pemerintah kabupaten. Setiap tahunnya dana tersebut terus mengalami perubahan, tergantung dari kebutuhan pemerintah gampong dalam membiayai pembangunan gampong di mana paling sedikit 70 persen digunakan untuk pembangunan gampong dan sisanya di gunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Tabel 3
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Gampoeng (APBG) tahun 2015-2019

No	Tahun	Realisasi (Rp)
1	2015	Rp. 417.316.607
2	2016	Rp. 867.238.347
3	2017	Rp. 997.154.000
4	2018	Rp. 923.611.873
5	2019	Rp. 1.020.786.187

Sumber: Kantor Pemerintahan Gampoeng Uteun Pulo

Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan realisasi dana APBG pada tahun anggran 2015 sampai dengan tahun 2019 dan di setiap tahun menunjukkan dana mengalami fluktuatif sebagaimana juga dengan penerimaan APBG. Dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel di atas dimulai pada tahun 2015 dengan realisasi dana APBG sebesar Rp. 417.316.607 kemudian meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 867.238.347. Adapun penurunan sempat terjadi pada tahun 2018 yaitu menjadi Rp. 923.611.873 dibandingkan dari yang tahun sebelumnya 2017 sebesar Rp. 997.154.000 yang mengalami penambahan.

Realisasi dana APBG di Gampoeng Uteun Pulo terbesar terjadi pada anggaran tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1.020.786.187, sedangkan realisasi terkecil terjadi pada masa jadwal penerapan penggunaan dana APBG pertama kali yaitu tahun anggaran 2015. Ada beberapa penyebab yang membuat realisasi dana APBG mengalami perubahan yaitu seperti sumber daya manusia pada pemerintah desa di mana penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG sangat tergantung dari kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki masih rendah. *Efektivitas Pengelolaan Dana APBG Di Gampoeng Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya*. Berdasarkan model analisis data untuk menganalisis efektifitas pengelolaan keuangan dengan dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut.

1. Tahun 2015

$$Efektivitas = \frac{Rp. 417.316.607}{Rp. 417.316.607} \times 100 \Rightarrow 100 \text{ (sangat efektif)}$$

2. Tahun 2016

$$Efektivitas = \frac{Rp. 867.238.347}{Rp. 867.238.347} \times 100 \Rightarrow 100 \text{ (sangat efektif)}$$

3. Tahun 2017

$$Efektivitas = \frac{Rp. 997.154.000}{Rp. 1.045.654.000} \times 100 \Rightarrow 95,36 \text{ (efektif)}$$

4. Tahun 2018

$$Efektivitas = \frac{Rp. 923.611.873}{Rp. 923.611.873} \times 100 \Rightarrow 100 \text{ (sangat efektif)}$$

5. Tahun 2019

$$Efektivitas = \frac{Rp. 1.020.786.187}{Rp. 1.025.196.759} \times 100 \Rightarrow 99,05 \text{ (fektif)}$$

Dari hasil di atas maka efektivitas pengelolaan dana APBG di Gampoeng Uteun Pulo tahu 2015 – 2019 dapat digambarkan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Efektivitas Pengelolaan Dana APBG Di Gampoeng Uteun Pulo Kecamatan Seuangan Timur
Kabupaten Nagan Raya

No	Tahun	Penerimaan (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Efektivitas (Persen)	Kriteria
1	2015	Rp. 417.316.607	Rp. 417.316.607	100	Sangat Efektif
2	2016	Rp. 867.238.347	Rp. 867.238.347	100	Sangat Efektif
3	2017	Rp. 1.045.654.000	Rp. 997.154.000	95.36	Efektif
4	2018	Rp. 923.611.873	Rp. 923.611.873	100	Sangat Efektif
5	2019	Rp. 1.025.196.759	Rp. 1.020.786.187	99.05	Efektif
Rata- Rata		Rp. 853.603.517	Rp. 845.221.402	98,97	Efektif

Sumber: Data diolah (2021)

Berdasarkan data penelitian dari hasil pengolahan data yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa persentase efektivitas pengelolaan dana APBG yaitu dengan membandingkan antara target penerimaan dengan realisasi dana maka diperoleh hasil nilai rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan dana APBG sebesar 98,97 persen. Dengan demikian, pengelolaan dana APBG selama periode 2015 sampai dengan 2019 di Gampoeng Uteun Pulo Kecamatan Seuangan Timur Kabupaten Nagan Raya berada dalam kriteria efektif. Tingkat efektivitas sebesar 98,97 persen tersebut berasal dari komponen realisasi dan APBG yang diperoleh dari penerimaan APBG yang telah ditetapkan, dengan begitu efektivitas sebesar 98,97 persen adalah nilai efektivitas yang berasal dari ruang lingkup penelitian selama 5 (lima) tahun. Realisasi dana APBG rata – rata sebanyak Rp 845.221.402 bisa dikatakan efektif dalam penggunaannya dalam melakukan pembangunan dalam desa berdasarkan rata-rata penerimaan sebesar Rp 853.603.517.

Penggunaan dana APBG tahun 2015 sampai 2017 berdasarkan pengamatan penulis dan juga dengan tingkat keefektifan yang mencapai di atas 90 persen tersebut dikarenakan optimalnya penggunaan dana APBG yang dilakukan pemerintah gampoeng untuk meningkatkan pembangunan dalam gampoeng dikarenakan dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2017 hampir 60 persen dana APBG dipergunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dalam gampoeng yaitu pembangunan jalan, drainase, sarana olahraga, perbaikan tempat ibadah dan kantor geuchik serta pengadaan alat kantor keuchik.

Selanjutnya penggunaan dana APBG pada tahun 2018 lebih kepada pemberdayaan masyarakat dan juga sebagai upaya dari pemerintah gampoeng untuk mengajak masyarakat agar terlibat aktif dalam pembangunan gampoeng, Hal ini sesuai dengan pendapat (Sufriadi, 2019) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Berdasarkan hal ini dapat kita pahami bahwa pemerintah gampoeng Uteun Pulo sudah transparan dalam penggunaan dana APBG unruk mencapai tujuan dari APBG

tersebut, dari persentase realisasi dana yang mencapai 100 persen dari penerimaan Rp 923.611.873. Demikian halnya pada tahun 2019 pengelolaan dan APBG mencapai tingkat persentase keefektifannya sebesar 99,05 persen yaitu Rp. 1.020.786.187 dari total penerimaan dana sebesar Rp. 1.025.196.759 hal itu dikarenakan 70 persen dana APBG digunakan pemerintah gampoeng untuk kembali menggalakkan pembangunan dalam gampoeng mulai dari kelanjutan pembangunan jalan hingga pembangunan pasar dan juga merehabilitasi sarana pendidikan agama yaitu pesantren dan TPA serta meningkatkan pelayanan publik dalam gampoeng dan sisanya 30 persen digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pendirian usaha bersama dan koperasi dalam bentuk BUMG.

Berkaitan dengan penggunaan dana yang tidak mencapai target yang pada tahun 2017 dengan realisasi hanya mencapai Rp. 997.154.000 dari penerimaan sebesar Rp. 1.045.654.000 atau sekitar 95,36 persen efektivitasnya. Berdasarkan pengamatan peneliti pada tahun tersebut ada beberapa proyek pembangunan dalam gampoeng sudah mencapai tingkat penyelesaian akhir dalam kelanjutan pembangunan yang dimulai dari tahun 2015 sesuai dengan yang tertuang di dalam RPJM dan rencana kerja gampoeng.

Salah satu masalah yang paling penting menurut peneliti yang terkait dalam pengelolaan dana APBG di Gampoeng Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya adalah masih kurangnya partisipasi sebagian masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana APBG sehingga hal ini tentu akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana APBG itu sendiri dikarenakan tidak adanya pengawasan langsung dari masyarakat sendiri sebagai pihak yang berkepentingan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai efektifitas pengelolaan dana APBG di Gampoeng Uteun Pulo maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Efektivitas pengelolaan dan APBG di Gampoeng Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya tahun 2015 sampai dengan 2019 berada pada kategori efektif, dikarenakan tingkat efektivitas pengelolaan dana APBG pada tiap tahunnya berada pada angka 90 persen sampai 100 persen. Tingkat efektivitas masing – masing tahun yaitu tahun 2015 sebesar 100 persen, tahun 2016 sebesar 100 persen, tahun 2017 sebesar 95,36 persen, tahun 2018 sebesar 100 persen dan tahun 2019 sebesar 99,05 persen.
2. Efektivitas dari pengelolaan dana APBG dikatakan efektif terlihat juga dari penggunaan dana yang sudah tepat sasaran mulai dari pembangunan dan juga program peningkatan kesejahteraan masyarakat gampoeng
3. Hambatan utama yang dialami pemerintah gampoeng dalam merealisasikan dana APBG yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana.

Pengelolaan dana APBG memiliki peran penting dalam menyikapi kondisi fisik maupun nonfisik di lingkungan Gampoeng Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya. Dari hasil penelitian terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membangun serta dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah gampoeng terkait dalam efektivitas pengelolaan dana APBG, Adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah;

1. Dalam pelaksanaan pembangunan walau sudah terlihat tetap sasaran tetapi pemerintah gampoeng juga perlu memperhatikan bagaimana dampak dari pembangunan tersebut apakah sudah bermanfaat bagi masyarakat umum.
2. Pemerintah gampoeng harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan membuka forum-forum dialog antara pemerintah gampoeng dengan masyarakat atau bisa juga dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah gampoeng dan lembaga kemasyarakatan lainnya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. Dengan cara tersebut, secara tidak langsung dapat merangsang partisipasi masyarakat dalam menyuarkan aspirasi mereka tentang kemajuan gampoeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.

- Kemendagri. (2014). Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. In *Peraturan.Bpk.Go.Id* (Issue 113). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2), 50–65. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3162>
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2, 1–25.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. (2006). *Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Penilaian Kinerja*.
- Serambi Indonesia, H. (n.d.). *Dana Desa Aceh Rp 14,8 T - Serambinews*.
- Sufriadi, D. (2019). Kewewenangan Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Kemandirian Desa. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 248–261.
- Ta'dung, Y. L., & Lusdani, W. (2020). Akuntabilitas Sosial Dana Desa: Peran Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan ...*, 1(1), 25–36. <http://www.journals.ukitoraja.ac.id/index.php/jesit/article/view/1078>
- Uteun Pulo, G. (2019). *LPJ APBG Gampong Uteun Pulo*.